

YAYASAN SAKURA ABSARINA AHSAN

JL. TANJUNG PURA V RT 011 RW 005 KELURAHAN PEGADUNGAN KECAMATAN
KALIDERES KODE POS 11830
TLP. 0815 8452 7819

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 03/SAA/IX/1998

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SAKURA

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu PAUD SAKURA, yang bertempat di Jl. Tanjung Pura V RT 011 RW 005 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

MENGINGAT:

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

YAYASAN SAKURA ABSARINA AHSAN

JL. TANJUNG PURA V RT 011 RW 005 KELURAHAN PEGADUNGAN KECAMATAN
KALIDERES KODE POS 11830
TLP. 0815 8452 7819

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD SAKURA
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara PAUD SAKURA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD SAKURA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Jakarta, 19 September 1998

Ketua Yayasan SAKURA ABSARINA AHSAN



(ASAHI)



NOTARIS

ROYANI, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NO. C-149.HT.03.02 - Th.2002 TANGGAL : 12 MARET 2002

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

" YAYASAN SAKURA ABSARINA AHSAN "

NOMOR

- 28. -

TANGGAL

- 22 September 2017. -

Jl. Peta Selatan No. 45A Kali Deres
Jakarta Barat 11840
Telp. (021) 5402415, 54372778
Fax. (021) 54372778



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**

Perda No.8 Tahun 2006
Pergub No.134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi
No. 3101 / 2014 Tanggal 27 Juni 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: **PAUD SAKURA**
: Jl. Peta Barat Rt.011/005
Kel.Pegadungan Kec. Kalideres – Kota Administrasi Jakarta Barat

Jenis Pendidikan
Pemimpin

: Kelompok Bermain
: Arsalih

Pemilik/Penyelenggara

: Leni Arsalih

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juni 2014 s.d. 27 Juni 2015

Jakarta, 27 Juni 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Drs. H. Slamet Widodo, M.Pd.
NIP : 196005201985031007